



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Ardiansyah Bin Rusli, tempat dan tanggal lahir Datu Kuning, 08 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Rt.12/rw.02, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

Hariyati Binti Issa, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 03 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Rt.12/rw.02, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **19 Agustus 2020** telah mengajukan permohonan **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Tanjung Selor** dengan Nomor **80/Pdt.P/2020/PA.TSe** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2018 di Kecamatan Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama bapak Issa, dengan maskawin Sejumlah uang sebesar Rp.100.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Umar dan Bapak Bambang;

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan SyaraTM maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Fitriana umur 2 tahun;

Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta lahir anak para pemohon serta keperluan lainnya.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ardiansyah bin Rusli**) dengan Pemohon II (**Hariyati binti Issa**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2001 di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.

Saksi:

Issa bin Umar umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kihajar Dewantara RT.24, RW.08, No. 18, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Umar bin Rajin umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kihajar Dewantara RT.24, RW.08, No. 18, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.TSe



1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....), bermeterai cukup, akan
tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak
memenuhi syarat materiil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....), bermeterai cukup, namun
tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena
itu bukti P.2 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (.....), adalah bukti tertulis
berupa fotokopi akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, namun tidak ada
aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti
P.3 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai
angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar
sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal
308 R.Bg**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg** oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menetapkan

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_putus_hijriah# Hijriah, oleh kami **Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.** dan **Imam Faizal Baihaqi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamran B, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor **80/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Hakim Anggota,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp411.000,00
	(empat ratus sebelas ribu rupiah)	